

PENGGUNAAN BILYET GIRO KOSONG DALAM PRAKTEK PERBANKAN

Oleh :
Theodosia Yovita

Bilyet giro sebagai surat berharga yang berpasangan dengan surat cek sangat dibutuhkan kehadirannya oleh para pelaku usaha pada saat ini. Surat cek sebagai suatu pembayaran tunai, sedangkan bilyet giro sebagai pembayaran giral melalui pemindah bukuan dana. Bilyet giro dalam pelaksanaannya banyak mengalami permasalahan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain tidak adanya suatu undang-undang yang mengatur secara kongkrit seperti halnya surat cek. Pengaturan bilyet giro hanyalah suatu Surat Edaran Bank Indonesia No.4/670/UPPB/PbB Tanggal 24 Januari 1972 yang mengatur mengenai syarat formil bilyet giro kosong yang melakukannya secara berulang-ulang tanpa adanya sanksi yang memberatkan penerbit. Sanksi bagi penerbit bilyet giro kosong tiga kali berturut-turut adalah dimasukkannya nama penerbit ke dalam daftar hitam Bank Indonesia. Permasalahan lain yang dihadapi oleh penerima bilyet giro adalah adanya pembatalan bilyet giro tanpa adanya alasan yang jelas dari tersangkut. sebagai surat berharga bilyet giro tidak dapat diendosemenkan, seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.4/670/UPPB/PbB. Hal ini bertentangan dengan fungsi surat berharga sebagai suatu surat yang dapat diperjual belikan dan dipindah tangankan dengan mudah. Di dalam bilyet giro tidak terdapat klausula yang menunjuk mengenai cara pemindahannya.

I. PENDAHULUAN

Pada saat ini perdagangan berkembang dan maju dengan pesatnya, berbarengan dengan era globalisasi dalam dunia perindustrian dengan berbagai teknologinya. Dengan maju dan berkembangnya dunia perdagangan, maka dibutuhkannya dibutuhkan sarana untuk menunjang lajunya arus perdagangan tersebut. Salah satu sarana yang dibutuhkan adalah alat pembayaran yang dirasa aman dan efisien. Alat bayar yang digunakan adalah alat bayar kuartal melainkan dengan pembayaran giral yang pada umumnya merupakan surat berharga.

Pada saat ini surat berharga merupakan hal yang wajar dalam perdagangan, sebab lalu

- Penulis adalah Dosen Fak. Hukum Univ. Wijaya Kusuma Surabaya

lintas pembayaran dari suatu transaksi harus dengan atau berupa uang tunai. Jadi saat ini, pada dasarnya di dalam perdagangan lebih cenderung digunakan warkat bank dari pada uang tunai untuk menyelesaikan pembayaran transaksinya.

Pembayaran dari suatu transaksi dengan uang tunai hanya menimbulkan permasalahan yaitu yang berupa resiko keamanan yang kurang terjamin. Dengan dikeluarkannya surat berharga tersebut telah memperkecil resiko yang tidak jarang mereka terima.

Di Indonesia yang lazim digolongkan dengan surat berharga adalah wesel, promes dan cek yang dalam praktek di masyarakat telah beredar sepuccuk warkat bank yang disebut Bilyet Giro. Sebagaimana dimaklumi dalam dunia usaha kebutuhan akan adanya alat pembayaran giral melalui pemindahbukuan dana antar bank yang dapat berlaku beberapa waktu setelah tanggal penarikan (penerbitan).